

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat dibuat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di Kota Padang.
 - a. Pihak Satpol PP Kota Padang

Tawuran pelajar dipicu oleh kombinasi faktor internal (rivalitas antar sekolah, pengaruh alumni, lingkungan keluarga) dan eksternal (teman sebaya, pengaruh media sosial, pengaruh fasilitas modern).
 - b. Pelajar Pelaku Tawuran

Keterlibatan pelajar dalam tawuran dipengaruhi oleh latar belakang pribadi dan sekolah, pengaruh lingkungan sosial, peran kelompok solidarita, permasalahan antar sekolah, peran media dan Teknologi, serta penilaian pribadi dan motivasi.
 - c. Pihak Sekolah

Pihak sekolah menilai tawuran sebagai hasil faktor internal siswa, faktor lingkungan sekolah, faktor pergaulan dan pengaruh eksternal, faktor keluarga
2. Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Perda No. 1 Tahun 2025 untuk penanganan Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di Kota Padang. berupa:
 - a. Kendala pasca penertiban terkait sanksi dan keterbatasan regulasi
 - b. Keterbatasan Personel, Sarana, dan Dukungan Pihak Luar
 - c. Kendala Koordinasi Antarinstansi dan Penerimaan Masyarakat
 - d. Dilema Penegakan Hukum dan Pendekatan Pembinaan terhadap Pelajar

3. Strategi Atau Upaya Yang Dilakukan Satpol PP Dalam Mencegah Dan Menangani Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di Kota Padang
 Penanganan tawuran dilakukan berdasarkan struktur, substansi, dan budaya hukum. Satpol PP didukung struktur kelembagaan yang jelas dan unit operasional khusus, meski efektivitasnya bergantung pada kesiapan aparat dan sinergi antar instansi. Substansi hukum telah diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2025, namun masih memerlukan aturan turunan. Budaya hukum pelajar masih perlu diperkuat melalui peran sekolah, orang tua, dan masyarakat. Strategi pencegahan dan penanganan meliputi:
 - a. Patroli lapangan dan Penyuluhan
 - b. Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan
 - c. Program Pembinaan terhadap pelajar yang pernah terlibat tawuran.
 - d. Pendekatan humanis dan restorative justice
 - e. Pemetaan wilayah rawan dan pencegahan dini
 - f. Evaluasi internal terhadap efektifitas program pencegahan
 - g. Bertindak sesuai kewenangan Satpol PP sesuai Perda Nomor 1 tahun 2025

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa temuan menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran pelajar serta tantangan dalam penegakan Perda No. 1 Tahun 2025 dan pelaksanaan strategi oleh Satpol PP. Oleh karena itu, untuk memberikan arahan bagi penelitian dan kebijakan selanjutnya, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Satpol PP Kota Padang

Disarankan kepada Satpol PP untuk mengembangkan strategi pencegahan tawuran yang terintegrasi dan berbasis preventif melalui penerapan Early Warning System, penguatan penegakan Perda No. 1 Tahun 2025, serta optimalisasi patroli dialogis dan edukasi partisipatif. Strategi ini dilakukan dengan patroli siber dan pemetaan titik rawan

secara real-time, pengawasan terjadwal pada jam rawan serta pemberian sanksi tegas guna menciptakan efek jera, disertai pembentukan jejaring komunikasi cepat dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan pendekatan terpadu yang memadukan deteksi dini, penegakan hukum, dan pembinaan mental berbasis restorative justice, Satpol PP dapat menutup ruang gerak perencanaan tawuran sekaligus membangun kesadaran hukum pelajar secara berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Kota Padang: Disarankan agar Pemerintah Kota Padang memperkuat infrastruktur pencegahan dengan mengintegrasikan teknologi *Smart City* melalui pemasangan CCTV di titik rawan serta mengaktifkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang menghubungkan laporan warga secara langsung ke pusat komando Satpol PP. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan remaja berbasis komunitas dan penyediaan ruang publik positif guna mengalihkan energi negatif pelajar ke kegiatan yang lebih produktif dan terukur.
3. Disarankan kepada pihak sekolah dan orang tua untuk membangun sinergi pengawasan dan pembinaan secara proaktif guna mencegah keterlibatan siswa dalam tawuran. Sekolah perlu menerapkan pemantauan digital terhadap aktivitas media sosial siswa, memberikan sanksi guna membuat efek jera, memperketat sistem absensi terintegrasi dengan notifikasi kepada orang tua, serta mengoptimalkan peran Guru BK dan Tim Pencegahan Kekerasan dalam melakukan deteksi dini dan konseling kelompok atas potensi konflik antar-geng. Sementara itu, orang tua diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas anak, membangun komunikasi dua arah yang intensif, serta aktif terlibat dalam koordinasi dengan sekolah dan pengawasan jam malam, sehingga tercipta kontrol bersama yang mampu menutup peluang terjadinya tawuran sejak tahap awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al- Mighwar, Muhammad. 2011. *Psikologi remaja : Petunjuk bagi Guru dan Orangtua*. Bandung: Pustaka Setia
- Anwar, Yesmil & Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Gultom, Maidim. 2013. *Perindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoesia*. Bandung Refika Aditana.
- Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC
- Kartono, Kartini. 2005. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lawrence M. Friedman, 1986. *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta : Kencana
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*,. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya : Ghalia Indonesia
- Saleh, Imam Anshori. 2004. *Tawuran Pelajar*. Jakarta: UD. Adipura

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Penerbit Qiara Media.

Artikel Ilmiah/Jurnal

- Alberthus, Brian Yesyurun, L. M. Metekohy, R. Bakker. 2022. Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga Sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara Yang Baik. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni*.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2830>
- Anjari, Warih. 2014. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1, No. 1*.
<https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>
- Hayati, Nur & Alfian, Tohap. 2012 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar. *Lex Jurnalica Vol 9. No. 1*.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/333/303>
- Hasanah, H., Asyhadhi, F., & Abas, M. (2024). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2779–2788.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2659>
- Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran PPNS Sat Pol PP Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 444–450. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51185>
- Suprayitno, S., Widyakanti, W., & Akbar, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 20(1), 23–27. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1683>
- Tamrin, Marilang, & Kurniati. (2021). Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). *Madani Legal Review*, 5(1), 13–27. <https://doi.org/10.31850/malrev.v5i1.950>
- Upadana, A. A. B. P., & Lestari, A. A. A. (2022). Implementasi Tugas Satpol PP Ditinjau Dari Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 02(01), 94–102.

Artikel dari website

Eriandi, (16 September 2022). Siswa SMP 41 Padang Diserang Oknum Pelajar Pakai Celurit dan Batu diambil dari <https://www.hariansinggalang.co.id/siswa-smp-41-padang-diserang-oknum-pelajar-pakai-celurit-dan-batu/>

Ginting, Joseph (29 Juli 2022). Pelajar Tawuran di Padang, Guru dan Sekolah Ditegur Gubernur, Ini 4 Fakta-faktanya. Diambil dari <https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2022/07/29/pelajar-tawuran-di-padang-guru-dan-sekolah-ditegur-gubernur-ini-4-fakta-faktanya>

Posmetropadang (27 Januari 2024). Jumatan Berlangsung, Pelajar Nekat Tawuran di Balaikota, Bawa Kayu dan Saling Kejar, Sekda: Pengawasan Diperketat, Libatkan Kepolisian. Diambil dari <https://posmetropadang.co.id/metro-padang/282809/jumatan-berlangsung-pelajar-nekat-tawuran-di-balaikota-bawa-kayu-dan-saling-kejar-sekda-pengawasan-diperketat-libatkan-kepolisian/>

Skripsi

Arimi, Faza. 2025. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Skripsi Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hasil karya dari Arimi (2025). Penelitiannya berjudul “

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 dan 256

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1), yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satpol PP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 KUHP: Tentang pengeroyokan (relevan dalam kasus tawuran). dan Pasal 351 KUHP: Tentang penganiayaan.

